

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena bukti saksi yang di hadirkan oleh Penggugat tidak menyangkal adanya hibah yang dilakukan oleh AS pada Tergugat I tahun 1980. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat I dengan memberikan alat bukti berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 743 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak FG (Tergugat I).

Terkait dengan pertimbangan hakim tentang dalil pokok gugatan Penggugat, telah terbukti bahwa tidak terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Serta tidak melanggar hak subjektif orang lain, tidak melanggar kaidah tata susila dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian karena objek sengketa memang sah milik Tergugat I. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan tersebut sehingga pantas saja Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

B. Saran

Bagi Penggugat sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan, hendaknya mencermati asal mula apa yang di persengketakan serta memperhatikan terlebih dahulu

alat-alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah

Sebab pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Persepektif Hukum Islam, Adat, dan BW, Cetakan Keempat*, Bandung: PT. Refika Aditama
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan II, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer Cetakan V*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang)*, Bandung: Mandar Maju.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- _____, 2010, *Hukum Pembuktian, Cetakan XVIII*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. II/No. 2 (Juli, 2013).
- Agus Budi Susilo, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. II/No. 2 (Juli, 2013).
- Bambang Heryanto, "Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. X/No. 2. (Mei, 2010).
- Dewi Sartika Utami, "Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 109/Pdt.G/2009/PN.Mtr Mengenai Hibah)" *Jurnal IUS*, Vol. IV/No.2 (Agustus 2016)
- Enik Isnaini, "Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 (Maret, 2016)
- Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi" *Jurnal Repetorium*, Vol. 1/No.2 (November, 2014).
- Fatmah Parapang, "Pembelaan Terhadap Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUH Perdata" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol. III/No. 10. (September, 2016)
- Harumi Chandraesmi, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi." *Privat Law* Vol. V. (Januari-Juni, 2017)
- Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19/No.1. (Juni, 2012).
- Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-batas Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian" *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III. (Mei-Agustus, 2016).
- Velliana Tanaya, "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47/No.1 (Juni 2013).

Wibowo T. Turnadi, "Perikatan yang Timbul dari Undang-Undang" *Jurnal Hukum Perikatan*, Vol. III. (Agustus, 2012).

Skripsi

Abidin A. Kurnia Ecla Julianto, 2016, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia" (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Fenty Oksa Putri, 2016, "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Btl)" (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Lenny Afriani, 2018, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn.)" (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)